

TAFSIR MAQASHIDI DALAM TAFSIR NAZM AL-DURAR FI TANASUB AL-AYAT WA AL-SUWAR KARYA BURHANUDDIN AL-BIQA'I

Siti Nur Lutfiyatul Kharisma¹ Shellen Salsabilla Amilya Firdaus² Moh. Yardho³
^{1,2,3}Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail Korespondensi: myardho@uinsa.ac.id

ARTICLE HISTORY		
Received: 9-12-2024	Revised:14-12-2024	Accepted:25-12-2024

Abstrak

Al-Biq'a'i merupakan seorang mufasir abad pertengahan yang banyak berkontribusi dalam dunia intelektual dan telah menghasilkan sebuah karya fenomenal yakni kitab Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar. Tafsir maqashidi seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan pada setiap masanya, dan dalam perkembangannya tidak luput dari peran para mufasir yang telah berperan aktif memberikan pemikirannya dalam menggali kandungan dan tujuan-tujuan dalam al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui lebih lanjut mengenai corak yang digunakan oleh al-Biq'a'i, artikel ini membahas bagaimana corak maqashidi dalam tafsir Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar karya al-Biq'a'i. Penelitian menggunakan jenis penelitian pustaka atau library research. Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Library research juga merupakan kategori dari bentuk pendekatan kualitatif, yakni sebuah penelitian yang lebih menggunakan analisis secara mendalam berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Pendekatan ini memberi kemungkinan kepada penulis untuk mengkaji secara mendalam dan mampu menjabarkan topik yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kitab tafsir karya Burhan al-Din al-Biq'a'i yang diberi judul Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar menitikberatkan terkait aspek munasabah dalam al-Qur'an. Munasabah yaitu hubungan keterkaitan antar isi suatu surah dan penempatan urutannya dalam al-Qur'an. Al-Biq'a'i juga menggunakan pendekatan maqashidi dalam kitab tafsirnya untuk menjelaskan munasabah dari tiap-tiap surah dalam al-Qur'an. Al-Biq'a'i menemukan maqashid dari setiap surah dengan memahami isi surah tersebut kemudian menggunakannya untuk menjelaskan munasabah surah tersebut. Adapun pendekatan maqashidi dalam kitab tafsirnya yakni menggunakan maqashid surah-surah al-Qur'an.

Kata Kunci: Al-Biq'a'i, Munasabah, Maqashid, Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar

Abstract

Al-Biq'a'i was a medieval commentator who contributed a lot to the intellectual world and produced a phenomenal work, namely the book Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar. Maqashidi interpretation has continued to develop over time in every era, and in its development it is inseparable from the role of commentators who have played an active role in providing their thoughts in exploring the content and objectives of the Qur'an. This study aims to find out more about the style used by al-Biq'a'i, this article discusses how the maqashidi style is in the interpretation of Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar by al-Biq'a'i. The study uses a type of library research. Library research is a data collection technique by reviewing books, literature, notes, and various reports related to the problem to be solved. Library

research is also a category of qualitative approach, namely a study that uses more in-depth analysis based on the data that has been obtained. This approach allows the author to study in depth and be able to describe the topic being studied based on the data that has been collected. The conclusion in this study is that the book of interpretation by Burhan al-Din al-Biqā'i entitled Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar emphasizes the aspect of munasabah in the Qur'an. Munasabah is the relationship between the contents of a chapter and its placement in the Qur'an. Al-Biqā'i also uses the maqashidi approach in his book of interpretation to explain the munasabah of each chapter in the Qur'an. Al-Biqā'i finds the maqashid of each chapter by understanding the contents of the chapter and then using it to explain the munasabah of the chapter. The maqashidi approach in his book of interpretation uses the maqashid of the chapters of the Qur'an.

Keywords: Al-Biqā'i, Munasabah, Maqashid, Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar

PENDAHULUAN

Tafsir merupakan salah satu disiplin ilmu yang penting dalam studi Islam, yang berfungsi untuk mengungkapkan makna dan tujuan dari wahyu Ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an (Robikah, 2021). Dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir, telah berkembang berbagai pendekatan untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara lebih mendalam. Salah satu pendekatan yang berkembang pada abad modern adalah tafsir maqashidi. Tafsir maqashidi merupakan diskursus yang muncul sebagai alat interpretasi untuk menganalisis isu-isu kontemporer yang berkonsentrasi pada maksud dan tujuan al-Qur'an. hal ini berupaya untuk membangkitkan makna-makna yang tidak dijelaskan al-Qur'an secara eksplisit (Munshihah & Hidayat, 2022).

Tafsir maqashidi seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan pada setiap masanya, dan dalam perkembangannya tidak luput dari peran para mufasir yang telah berperan aktif memberikan pemikirannya dalam menggali kandungan dan tujuan-tujuan dalam al-Qur'an. oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai tujuan-tujuan al-Qur'an supaya para pembaca dapat dengan mudah memahami serta sesuai dengan realitas zaman sebab penafsiran akan terus berkembang.

Salah satu tokoh tafsir yang menggunakan paradigma tafsir maqashidi adalah Burhanuddin al-Biq'a'i. beliau merupakan seorang mufasir abad pertengahan yang berfokus pada pendekatan untuk mengungkap keterkaitan antara bagian-bagian dalam al-Qur'an. Dalam karya tafsirnya, al-Biq'a'i banyak membahas tentang penafsiran al-Qur'an yang berkaitan dengan *munasabah*, yakni menjelaskan keterkaitan antara surah dengan surah, dan ayat dengan ayat sesuai dengan judul kitab tafsirnya yang fenomenal yaitu *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Menurutnya, dalam mengungkapkan hubungan antara surah maupun ayat yang terpenting adalah berusaha menggali faktor-faktor ataupun sebab yang menentukan posisi suatu ayat maupun surah dalam al-Qur'an. hal ini dapat memberikan indikasi yang kuat tentang posisi suatu ayat dengan ayat yang lainnya, suatu surah dengan surah yang lainnya, baik setelah maupun sesudahnya.

Sejak konsep maqashid al-shari'ah diperkenalkan oleh para ulama seperti al-Shatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat* (Djalaluddin, 2015), pendekatan maqashidi dalam tafsir Al-Qur'an mulai menarik perhatian para ilmuwan modern. Tafsir maqashidi berfokus pada penjelasan tentang tujuan dan hikmah di balik syariat dan wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa peneliti terdahulu, seperti (Kurniasih, 2022) meneliti tentang urgensi literasi dalam al-qur'an perspektif tafsir maqashidi dan (Ibrahim & Bela, 2023) meneliti tentang tafsir maqashidi prespektif abdul mustaqim. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tafsir maqashidi umumnya berfokus pada pendekatan modern dalam tafsir dan penerapannya pada isu-isu kontemporer seperti literasi, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun, sedikit sekali penelitian yang mengkaji penerapan tafsir maqashidi dalam karya-karya tafsir klasik, khususnya dalam konteks tafsir yang lebih sistematis dan kontekstual, seperti yang dilakukan oleh

Burhanuddin al-Biqai dalam *Nazm al-Durar*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan meneliti corak tafsir maqashidi dalam karya tafsir klasik yang belum banyak dikaji sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana Burhanuddin al-Biqai menerapkan prinsip-prinsip tafsir maqashidi dalam *Nazm al-Durar*, khususnya dalam menginterpretasikan keterkaitan antara ayat dan surah Al-Qur'an. Dengan menganalisis struktur dan pendekatan yang digunakan oleh al-Biqai, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan Ilahi yang terkandung dalam wahyu Al-Qur'an. Berdasarkan latar belakang tersebut maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui lebih lanjut mengenai corak yang digunakan oleh al-Biqai, artikel ini membahas bagaimana corak maqashidi dalam tafsir *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* karya al-Biqai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Sari & Asmendri, 2020). *Library research* juga merupakan kategori dari bentuk pendekatan kualitatif, yakni sebuah penelitian yang lebih menggunakan analisis secara mendalam berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Pendekatan ini memberi kemungkinan kepada penulis untuk mengkaji secara mendalam dan mampu menjabarkan topik yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Burhanuddin al-Biqai

Al-Biqai memiliki nama lengkap Burhanuddin Abul Hasan Ibrahim bin Umar bin Hasan ar-Rubath bin Ali bin Abi Bukair al-Kharbawi al-Biqai asy-Syafi'i. Beliau Lahir pada tahun 809 H di *Kharbat Rauha* yang merupakan salah satu daerah di kota Biqa' dekat dengan Damaskus. Al-Biqai memulai perjalanan akademiknya melalui pembelajaran secara langsung dari ayahnya. Ia belajar menghafal al-Qur'an, Fiqih, serta ilmu dasar lainnya. Akan tetapi, tepat ketika al-Biqai berusia 12 tahun ayahnya terbunuh dalam peperangan tahun 821 H, hingga pada akhirnya al-Biqai dibawa oleh kakeknya ke berbagai kota untuk menuntut ilmu dan meneruskan pendidikannya (Faizi dkk., 2024a)

Ketika di Damaskus al-Biqai berguru kepada ulama-ulama Syam dan belajar mengenai berbagai ilmu seperti ilmu qira'ah, hadis, tafsir, fiqih, dan bahasa. Imam Syamsuddin Ibnu al-Jazari adalah salah satu ulama besar yang menjadi gurunya pada saat itu. Namun tidak berlangsung lama, beliau meninggalkan Damaskus dan memilih untuk berpindah ke al-Quds. Memasuki usia 18 tahun, al-Biqai sudah mulai menghafal dua Munzumah Ibnu al-Ha'im tentang al-Jabar dan perhitungan, yang pada akhirnya al-Biqai turut serta membuat sebuah Manzumah dalam bidang yang sama kemudian diberi nama *al-*

Bahah. Al-Biqa'i kembali ke Damaskus pada tahun 828 H setelah mendengar kabar kematian ibunya dan menetap lama disana. (Wardatutsaniyah & Mufaddilah, 2024)

Selang 4 tahun pasca wafatnya sang ibu, tepat pada tahun 832 H, al-Biqa'i memilih untuk menetap di al-Quds selama kurang lebih 2 tahun dan meninggalkan Damaskus. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, beliau banyak menghabiskan waktu untuk menghafal kitab al-Tuhfah karya Ibnu Hajar serta mempelajari kitab *kafiyah* karya Ibnu al-Hajib tentang ilmu sharaf. Beberapa waktu kemudian, beliau berpindah ke Kairo Mesir dan banyak bertemu dengan ulama terkemuka, salah satunya yaitu Ibnu Hajar al-'Asqalani yang kemudian al-Biqa'i banyak meminta bimbingan dan pengajaran kepada beliau. Ibnu Hajar al-'Asqalani banyak memuji al-Biqa'i karena kecerdasannya, sehingga beliau memberi gelar "*al-'alamah*" kepada al-Biqa'i serta memuji karya-karyanya. (Wardatutsaniyah & Mufaddilah, 2024)

Dari tahun ke tahun al-Biqa'i senantiasa menuntut ilmu dan memperdalam berbagai bidang keilmuan kepada ulama yang mumpuni di setiap masanya. Adapun beberapa ulama yang pernah menjadi gurunya adalah Al-Taqi al-Hushani ahli dalam bidang fiqh dan hadis (835 H / 1431 M), Al-Taj al-Garabili seorang pakar hadis dan sejarawan (835 H / 1431 M), Abu al-Fadil al-Magrabi ahli dalam bidang fiqh (866 H / 1465 M), Ibnu Hajar al-'Asqalani (852 H), Al-Taj bin Bahadir dalam keilmuan fiqh dan nahwu (877 H / 1473 M), Al-Qayani seorang sastrawan dan ahli ushul fiqh, Al-'Imad Ibnu Syaraf. (Wardatutsaniyah & Mufaddilah, 2024)

Adapun beberapa karya al-Biqa'i diantaranya:

1. *Ahsan al-Kalam al-Muntaqi Min Zammi al-Kalam*
2. *Akhbaru al-Jallad fi Fath al-Bilad*
3. *Al-Idrak fi al-Fanni al-Ihtibak*
4. *al-Ibahah fi Sharhi al-Ibahah* (kitab yang dikarang saat al- Biqa'i berusia 12 tahun dan membahas tentang perhitungan)
5. *Asad al-Biqa'i al-Na'isah fi Mu'tadi al-Muqadasah*
6. *Al-Istishad bi Ayat al-Jihad*
7. *Sharh Jam' al-Jawami'*
8. *Masa'ide al-Nazar li al-Isyraf 'ala Maqasid al-Suwar*
9. *Ma La Yastaghni 'Anhu al-Insan Min Min hal-Lisan*
10. *Al-Fath al-Qudsi fi Ayat al-Kursi*
11. *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. (Wardatutsaniyah & Mufaddilah, 2024)

B. Potret Kitab Tafsir Nazm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar

Kitab tafsir *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* mulai ditulis oleh al-Biqa'i pada bulan sya'ban 861 H dan selesai pada 7 Sya'ban 875 H di Kairo, Mesir. Proses penulisan kitab ini menghabiskan waktu sekitar 14 tahun. Dalam proses penulisannya menghabiskan waktu yang cukup lama karena membutuhkan perenungan yang mendalam agar dapat menemukan hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain, maupun surah

dengan surah (munasabah). Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi penulisan dari kitab tafsir ini, di antaranya; **Pertama**, sedikitnya ulama yang mendalami dan mencoba mengungkapkan kemukjizatan dibalik susunan surah dan susunan ayat dari sisi bahasa. Mengingat hal tersebut, sepertinya pemahaman terkait munasabah ayat sangat perlu untuk dikaji karena dapat mempermudah dalam proses memahami al-Qur'an secara baik dan benar. **Kedua**, sebenarnya sudah banyak karya yang membahas terkait munasabah, seperti kitab tafsir karya Ibn al-Naqib yang berjudul *al-Tahrir wa al-Tanwir li Aqwal Aimmah al-Tafsir fi Ma'na al-Kalam al-Sami'*. Namun, sayangnya dalam kitab ini masih sedikit penjelasan tentang kepaduan tiap bagian dalam al-Qur'an.

Selain faktor di atas, al-Biqā'i menginginkan karya tafsir ini menjadi pasangan dari tafsir karya al-Baidhawi. Seperti yang dikatakan al-Biqā'i "Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku dari langit hingga aku dapat menjadikan tafsir ini sebagai pasangan yang serasi dari tafsir karangan al-Qadhi Nashiruddin al-Baidhawi". Al-Baidhawi memang sangat piawai dalam mengungkap makna retorika ayat al-Qur'an dan estetika keindahan uslubnya, sedangkan al-Biqā'i sangat terampil dalam mengaitkan antar keindahan dari suatu ayat dengan ayat sebelum dan setelahnya. Setelah bertemu dengan gurunya yakni Syaikh al-'Allamah al-Musydhali, semangat al-Biqā'i dalam menafsirkan al-Qur'an bertambah karena al-Musydhali banyak mengajari al-Biqā'i terkait rumusan keserasian lafaz. Berkat restu gurunya, al-Biqā'i memulai penulisan tafsir ini dan di tengah proses penulisan tafsirnya ia menuturkan kalimat "Disaat aku istiqomah untuk terus mendalami kaidah-kaidah keserasian, maka di situlah Allah menampakkan jelas bagiku saat aku sampai pada surah Saba' di tahun 10 penulisan, bahwa sesungguhnya nama dari setiap surah dalam al-Qur'an menerjemahkan maksud dari surah itu sendiri". (Faizi dkk., 2024a)

Dalam kitab tafsir ini, al-Biqā'i menyebutkan bahwa ia merujuk kepada beberapa kitab tafsir karya ulama sebelumnya, seperti:

1. Siraj al-Muridin fi Irtibathi ayi al-Qur'an, karangan Qady Abu Bakr bin al-Araby.
2. Mafatih al-Ghayb, karangan Fakhruddin al-Razi.
3. *Al-Burhan Fi 'Ulumil Qur'an*, karya Badruddin al-Zarkasyi.
4. *Al-'Ilmu bi al-Burhan bihi fi Tratib Suwar al-Qur'an*, karya Ahmad bin Ibrahim al-Andalusy.
5. *Mia hal-Bab al-Marfal lifahmi al-Qur'an al-Munazzal*, karya Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Haraiy. (*Nuzum Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayati Wa Al-Shuar*(*Tinjauan Metode dan Pendekatan Tafsir*) | *Rasyad* | *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, t.t.)

Adapun berikut rincian sistematika penulisan tafsir al-Biqā'i:

1. Tafsir ini diawali dengan tulisan *basmalah* sebelum penulisan nama surah. Kemudian, beliau menyebutkan Makkiyah atau Madaniyah, dilanjut dengan menyertakan jumlah ayat yang terdapat pada setiap surah yang akan ditafsirkan tersebut.

2. Apabila surah yang akan ditafsirkan memiliki nama-nama lain, maka akan disebutkan nama lainnya.
 3. Menggunakan *Rasm Utsmani* sebagai standar penafsiran
 4. Mencantumkan nama-nama surah dan sejumlah ayat ketika hendak ditafsirkan.
 5. Memberikan penjelasan terkait maksud surah secara global (*ijmaly*) dalam satu paragraf.
 6. Memberikan penafsiran pada kata *basmalah* yang terdapat di awal surah (hal ini menjadi ciri khas tersendiri dari tafsir al-Biq'a'i yang jarang dilakukan oleh mufasir lain).
 7. Seusai menafsirkan *basmalah*, al-Biq'a'i kemudian menjelaskan munasabah antara surah yang hendak ditafsirkan dengan surah sebelumnya yang telah ditafsirkan. Biasanya dengan menggunakan salah satu dari empat lafaz berikut ini (1. ولما 2. ومن هذا 3. ومن ثم 4. وثم). Keempat lafaz tersebut digunakan untuk mengaitkan antara kata satu dengan kata lainnya ataupun untuk menghubungkan antara satu surah dengan surah lainnya, atau yang dikenal dengan istilah *munasabah*. Akan tetapi, 4 kata tersebut tidak selalu digunakan oleh al-Biq'a'i, namun beliau langsung menyebutkan keterkaitan antara satu surah dengan surah lainnya.
 8. Apabila sejumlah ayat selesai ditafsirkan, beliau melanjutkannya dengan menafsirkan ayat yang lain serta menjelaskan *munasabah* dari ayat yang telah ditafsirkan dengan ayat yang hendak ditafsirkan tersebut.
 9. Memberikan tanda nomor ayat dan nama surahnya terhadap ayat-ayat yang menjadi penafsir atau penjelas ayat lain.
- Demikianlah sistematika yang digunakan oleh al-Biq'a'i dalam penafsirannya. Dan secara konsisten dari awal hingga akhir penafsiran menyebutkan tentang *munasabah*.

C. Metode, Sumber, dan Corak Penafsiran

Topik yang dibahas oleh al-Biq'a'i dalam tafsirnya banyak menyinggung tentang *munasabah* dalam al-Qur'an. Mayoritas ulama setuju bahwa tafsir al-Biq'a'i ini merupakan kitab yang membahas *munasabah* paling lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab *munasabah* lainnya. Dalam menafsirkan al-Qur'an, al-Biq'a'i terlebih dahulu menjelaskan kata per kata kemudian melakukan perenungan yang sangat panjang dan sungguh-sungguh dengan memahami makna dan asbabun nuzulnya. Adapun metode yang digunakan al-Biq'a'i tergolong metode *tahlili bil ra'yi*, yakni menguraikan ayat-ayat al-Qur'an secara rinci sesuai dengan urutan surah dan ayat berdasarkan akal. (Shofiana & Zulfa, 2021). Hal ini sejalan dengan penamaan kitab tafsirnya yang menyebutkan *fi tanasub al-Ayat wa al-Suwar*.

Adapun secara rinci metode al-Biq'a'i dalam menentukan *maqasid al-suwar* sebagai berikut:

1. Berpedoman pada nama surah (digunakan untuk memahami *maqasid al-suwar*)
2. *Maqasid al-suwar* dilihat dari isinya (matla' surah)
3. Mengetahui *maqasid al-suwar* dengan menghubungkan antara *matali' al-suwar*

4. Melihat kisah yang terkandung di dalam surah
5. Mengetahui maqasid dari satu surah dengan melihat maqasid-maqasid surah yang lain (sebelum dan sesudahnya)
6. Mendalami maqasid surah al-Fatihah untuk dapat mengetahui *maqasid al-suwar* tertentu (al-Fatihah diibaratkan abstrak dalam al-Qur'an)
7. Mengetahui maqasid surah tertentu dengan mendalami maqasid al-Qur'an secara umum
8. Mengetahui tujuan surah-surah dengan melihat dasar diturunkannya surah tersebut
9. Berpedoman pada teori kesatuan tematik dalam al-Qur'an. (Misnawati & Elatrash, 2023)

Al-Biqā'i banyak memasukkan pendapatnya sendiri dalam menguraikan ayat. Beliau menafsirkan kata demi kata dan menjelaskan makna tersebut secara rinci, kemudian memasukkan pendapatnya sendiri atau bagaimana ia memunculkan sebuah persoalan hingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan dari beberapa pendapat yang ia ungkapkan.

Al-Biqā'i dalam kitab tafsirnya *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* menggunakan sumber penafsiran *bil ra'yi* yakni berdasarkan akal. Beliau menguraikan kata per kata dan menjelaskannya dengan menggunakan ijtihad beliau sendiri, namun terkadang dalam penafsirannya al-Biqā'i juga mengambil pendapat dari ulama lain sebagai penguat argumennya. (Basith, 2016). Adapun corak tafsir al-Biqā'i ialah lughawi, sebab dalam penafsirannya beliau cenderung menggunakan pendekatan bahasa dan sastra. Al-Biqā'i menafsirkan ayat-ayat dengan menjelaskannya secara rinci, serta menjelaskan kata demi kata dengan menampilkan munasabah ayatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak yang digunakan al-Biqā'i dalam kitab tafsirnya adalah corak lughawi.

Meski demikian, kitab tafsir al-Biqā'i ini juga terdapat corak lain di dalamnya, yakni corak maqashidi. Walaupun corak maqashidi ini tidak dijelaskan secara rinci cara istinbathnya dalam tafsir al-Biqā'i, namun dapat ditemukan dengan mudah ketika membahas nama surah dalam al-Qur'an, atau dalam pembahasan keterkaitan nama surah dengan isi surah, dan akhir surah dengan surah berikutnya dengan menggunakan redaksi "*Maqasiduha*". Maka maqashid disini berperan untuk menemukan *munasabah* surah.

D. Paradigma Tafsir Burhanuddin al-Biqā'i

Dalam kitab tafsirnya, al-Biqā'i sangat konsisten untuk mengungkap *munasabah* dari ayat dan surah dalam al-Qur'an di awal hingga akhir penafsiran. Namun, sebenarnya untuk mengungkap *munasabah* tentu tidak dapat terlepas dari maqashid, karena maqashid memiliki peran yang penting untuk menemukan *munasabah*. Seperti yang dikatakan al-Raisuniy bahwa maqashid al-Qur'an dibagi menjadi tiga yaitu, maqashid ayat, maqashid suwar, dan maqashid 'ammah li al-Qur'an. Maqashid ayat adalah proses menganalisa suatu ayat hingga dapat menunjukkan maksud dari ayat tersebut. Maqashid suwar yakni proses

untuk memperoleh maksud dari suatu surah yang mengacu pada ilmu munasabah. Sedangkan maqashid al'Ammah li al-Qur'an adalah menggali tujuan umum dari al-Qur'an (Faizi dkk., 2024b).

Dari ketiga macam maqashid tersebut, tafsir karya al-Biq'a'i ini masuk ke dalam kategori maqashid suwar. Tafsir ini masuk kategori maqashid surah karena menurut al-Biq'a'i sendiri sebelum menjelaskan ayat terlebih dahulu harus menggali maqashid surahnya. Menurut al-Biq'a'i setiap surah dalam al-Qur'an memiliki tema pokok tertentu. Sedangkan nama surah diambil dari tema pokok yang terkandung di dalam surah itu sendiri. selanjutnya untuk mengetahui tema yang terkandung dalam surah, maka harus memperhatikan isi setiap ayatnya, kaitan antar lafaz-lafaz yang tersusun dalam ayat, keterkaitan awal dan akhir surah, sehingga dapat disimpulkan tema pokok yang terkandung dalam surah. Adanya maqashid surah tersebut merupakan metode yang digunakan oleh al-Biq'a'i untuk menemukan *munasabah* surah dalam al-Qur'an. Dengan menghadirkan maqashid surah tersebut maka dapat mempermudah seorang mufasir untuk menemukan *munasabah* surah dalam al-Qur'an (Romadlon & Sari, 2019).

Teknis penggalian dari *munasabah* masih berkaitan dengan penggalian maqashid al-Qur'an. Karena keduanya memiliki kesamaan yakni didasarkan pada analisis ijthadi pada sebuah teks. Adapun metode penggalian *munasabah* yang digunakan oleh al-Biq'a'i sama seperti yang digunakan oleh Talbi yakni dengan menggali makna teks dan memberi perhatian terhadap konteks historis dari ayat, kemudian dari pemahaman konteks historitas ayat tersebut akan dapat menampakkan tujuan ataupun maqashidnya, kemudian setelah memahami maqashidnya, maka dapat mencocokkan kesinambungan antar ayat dan surah. Seperti contoh keterkaitan antara surah al-Rahman dengan surah al-Qamar. Al-Biq'a'i mengungkap bahwa maksud dari surah al-Rahman adalah sebagai petunjuk atas keagungan rahmat Allah, dan hal ini memiliki hubungan dengan akhir surah al-Qamar yang juga membahas tentang keagungan dan kekuasaan Allah dapat dibuktikan dengan rahmatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kandungan dari surah al-Rahman adalah rincian dari akhir surah al-Qamar. Oleh karena itu, surah al-Rahman diletakkan sesudah surah al-Qamar (Rangkuti & Milhan, 2024).

E. Contoh Penafsiran *Munasabah* dalam kitab *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*

1. Munasabah antara satu ayat dengan ayat sebelumnya

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْنْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan

kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Baqarah:233)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Baqarah:234)

و لما ذكر الرضاع و كان من تقاديره ما إذا مات الأب ذكر عدة الوفاة " لذلك و تتميمها لأنواع العدد فقال " . و قال الحرالي : لما ذكر عدة الطلاق الذي هو فرقة الحياة انتظم برأس آيته ذكر عدة الوفاة الذي هو فراق الموت و اتصل بالآية السابقة لما انجر في ذكر الرضاع من موت الوالد وأمر الوارث وكذلك كل آية تكون رأساً لها متصلان متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به و متصل بالآية السابقة قبلها بوجه ما - انتهى . فقال : (والذين)

(al-Biq'a'i, 2006)

"Setelah berbicara tentang penyusuan anak, sengaja ditempatkan. antara uraian tentang perceraian akibat talak dan perceraian akibat kematian karena pernikahan yang disebut pada awal kelompok ayat ini dapat membuahkan anak, ini mengundang pembicaraan tentang penyusuan. Selanjutnya yang menyusui boleh jadi ibuk kandung anak atau wanita lain, Jika ibu kandung anak, bisa jadi masih sedang berstatus istri, bisa jadi juga telah bercerai. Selanjutnya karena perceraian akibat talak lebih banyak daripada perceraian akibat kematian, pembicaraan tentang anak ditampilkan antara uraian tentang masa tunggu akibat talak dan akibat wafat. Ini untuk memberikan perhatian lebih besar kepada anak serta mencurahkan lebih banyak kasih sayang kepadanya karena ibu yang dicerai bisa jadi mengabaikan anaknya akibat kejengkelannya kepada mantan suami yang menceraikannya atau karena perhatiannya yang besar kepada calon suami atau suaminya yang baru. Demikian juga halnya dengan bapak kandung. Ia bisa jadi mengabaikan anaknya karena hal-hal tersebut. Nanti setelah menekankan pentingnya perhatian kepada anak, dari kedua orang tua yang telah bercerai hidup itu, barulah ayat seterusnya berbicara tentang masa tunggu istri yang ditinggalkan wafat oleh suaminya. Demikian serasi dan sistematis penempatan ayat-ayat ini".

Dalam menggabungkan antara kedua ayat ini, al-Biq'a'i memaparkan bahwa ayat 233 membahas tentang penyusuan anak, ayat ini berada diantara ayat-ayat yang menguraikan tentang perceraian karena talak dan perceraian akibat kematian. Penempatan ini dilakukan karena pernikahan yang disebutkan di awal pembahasan ayat ini berpotensi menghasilkan anak, sehingga wajar jika pembahasan mengenai

penyusunan muncul. Penyusunan dapat dilakukan oleh ibu biologis atau wanita lain. Jika dilakukan oleh ibu kandung, bisa jadi ia masih berstatus istri atau sudah bercerai (Abidin & Saddad, 2020).

Perceraian akibat talak lebih marak terjadi daripada perceraian akibat kematian, oleh sebab itu, pembahasan tentang anak berada di antara uraian mengenai masa *iddah* karena talak dan masa *iddah* karena kematian. Hal ini bertujuan untuk menekankan pentingnya perhatian dan kasih sayang kepada anak, karena ibu yang bercerai mungkin mengabaikan anaknya akibat kebenciannya terhadap mantan suaminya atau karena perhatian terhadap calon suami baru. Begitu pula dengan ayah, yang mungkin juga mengabaikan anak karena alasan serupa. Setelah penekanan ini, ayat 234 kemudian membahas masa *iddah* bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dengan demikian posisi kedua ayat ini dikatakan sesuai dan sistematis.

2. *Munasabah* antara satu surah dengan surah sebelumnya

Munasabah dalam hal ini dapat berarti hubungan antara awal suatu surah dengan akhir surah sebelumnya. Contoh *munasabah* antara surah al-Qadr dengan awal surah al-Bayyinah:

لما أخبر سبحانه و تعالى أن الليلة الشريفة التي صانها بنوع خفاء في تنزل من ينتزل فيها و في تعيينها لا تزال قائمة على ما لها من تلك الصفة حتى يأتي الفجر الذي يحصل به غاية البيان، أخير أن أهل الأديان سواء كان لها أصل من الحق أم لا لم يصح في العادة الجارية على حكمة الأسباب في دار الأسباب أن يتحولوا عما هم فيه إلا بسبب عظيم يكون بيانه أعظم من بيان الفجر

(al-Biqā'i, 2006)

“Ketika Allah Swt. mengabarkan bahwa ada malam mulia yang dirahasiakan Allah Swt yaitu lailatul Qadar, dan bahwa ia berlangsung sampai terbitnya fajar. Pada malam itulah al-Qur’an turun. Selanjutnya terlihat dalam kenyataan bahwa ada sementara orang yang enggan menerima petunjuk al-Qur’an karena itu, awal surah ini (surah al-Bayyinah: 1) menjelaskan siapakah mereka dan apa motivasi mereka”

Al-Biqā'i menjelaskan bahwa surah al-Qadr membahas tentang suatu malam mulia yang dirahasiakan oleh Allah Swt. yakni malam lailatul Qadar, saat dimana al-Qur’an diturunkan dan malam ini berlangsung hingga terbitnya fajar. Disamping itu, al-Biqā'i mengatakan bahwa ada golongan yang enggan menerima petunjuk al-Qur’an, oleh sebab itu dijelaskan dalam awalan surah al-Bayyinah mengenai siapa orang tersebut dan apa tujuan mereka enggan menerima petunjuk al-Qur’an.

KESIMPULAN

Kitab tafsir karya Burhan al-Din al-Biqā'i yang diberi judul *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* menitikberatkan terkait aspek *munasabah* dalam al-Qur’an. *Munasabah* yaitu hubungan keterkaitan antar isi suatu surah dan penempatan urutannya dalam al-Qur’an. Al-Biqā'i juga menggunakan pendekatan maqashidi dalam kitab tafsirnya untuk

menjelaskan *munasabah* dari tiap-tiap surah dalam al-Qur'an. Al-Biqā'i menemukan maqashid dari setiap surah dengan memahami isi surah tersebut kemudian menggunakannya untuk menjelaskan *munasabah* surah tersebut. Adapun pendekatan maqashidi dalam kitab tafsirnya yakni menggunakan maqashid surah-surah al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Saddam, A. (2020). Munasabah Between Chapters On Qur'an In The Al-Biqā'i Perspective. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 5(2), 345–363. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1480>
- al-Biqā'i, B. A. al-H. I. ibn U. (2006). *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* (Vol. 22). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Basith, A. (2016). Munasabah Surah dalam al-Qur'an (Telaah Kitab Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar karya Burhanuddin al-Biqā'i). *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 68.
- Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>
- Faizi, H. G., Fitriana, M. A., & Ariyadi, S. (2024a). Kontribusi Pemikiran Burhanuddin Al-Biqā'i pada Kitab Nazhmu ar-Durar dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam di Era Modern. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v16i1.3462>
- Faizi, H. G., Fitriana, M. A., & Ariyadi, S. (2024b). Kontribusi Pemikiran Burhanuddin Al-Biqā'i pada Kitab Nazhmu ar-Durar dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam di Era Modern. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v16i1.3462>
- Ibrahim, A. M., & Bela, F. A. (2023). Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)*, 2(2), 127–137. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>
- Kurniasih, I. (2022). Urgensi Literasi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/lijid.v5i1.3113>
- Misnawati, M., & Elatrash, R. J. (2023). The Approach of Imām Al-Biqā'ī in Determining the Objectives of the Quranic Chapters. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(2), 455–475. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.455-475>
- Munshihah, A., & Hidayat, M. R. (2022). Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(2), 211–222. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>
- Nuzum Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayati Wa Al-Shuar*(Tinjauan Metode dan Pendekatan Tafsir) | Rasyad | *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*. (t.t.). Diambil 4 Desember 2024, dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/6564/3981>
- Rangkuti, M. A., & Milhan, M. (2024). Munasabah Al-Qur'an Menurut Perspektif Ulama. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12835>

- Robikah, S. R. S. S. (2021). Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi. *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i1.1669>
- Romadlon, A. F. N., & Sari, D. D. I. (2019). Konsep Munasabah QS. Al-Baqarah Ayat 237-240 dalam Kitab Tafsir Nazhm Ad-Durar Fî Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar. *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v3i2.25>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Shofiana, A., & Zulfa, N. (2021). Kontinuitas Munasabah Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Mafatih al-Ghaib, Asrar tartib Nazhmud Durar fi Tanasubil Ayat was-Suwar, dan al-Manar). *MUMTAZ Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman*, 5, 237.
- Wardatutsaniyah, T., & Mufaddilah, N. A. (2024). Corak Tafsir Maqashidi Dalam Tafsir Nazm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Karya Al-Biqā'I. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v5i1.23894>